



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1505/Pdt.G/2023/PA.Smd

Pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RETNO ARIYANI binti SUMERI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Kamboja, RT036, Nomor 09, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

Dan
PURWADI bin PAING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Karya Bakti, RT048, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Kamsiah, S.H., M.H. Mediator bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 22 Agu. 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

a. Bahwa selama dalam Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** telah memperoleh Harta Bersama berupa :

1. Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda KT 6852 NM warna Hitam abu-abu.
2. Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda KT 4839 NM warna Biru.

Hal. 1 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor.1505/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah diatasnya, Luas tanah 901 m2 yang terletak di Jl. Karya Bakti, RT. 048, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; berdasarkan surat IMTN Nomor : 591/019/400.02 dari kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berbatasan : Utara Wiji, Timur Nurul Huda, Selatan Tuwuh Suyarno, Barat Jalan Karya Bhakti.

4. Sebidang Tanah, Luas Tanah 1.929 m2 yang terletak di Jl. Melanti I, RT. 19, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1333 dari badan Pertanahan.

b. Bahwa kedua belah pihak **Penggugat dan Tergugat** bersepakat atas pembagian Harta Bersama tersebut sebagai berikut :

1. Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda KT 4839 NM warna Biru dan Sebidang Tanah, Luas Tanah 1.929 m2 yang terletak di Jl. Melanti I, RT. 19, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1333 dari badan Pertanahan diserahkan kepada **Penggugat**.

2. Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda KT 6852 NM warna Hitam abu-abu dan Sebidang Tanah dan Bangunan rumah diatasnya, Luas tanah 901 m2 yang terletak di Jl. Karya Bakti, RT. 048, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; berdasarkan surat IMTN Nomor : 591/019/400.02 dari kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berbatasan : Utara Wiji, Timur Nurul Huda, Selatan Tuwuh Suyarno, Barat Jalan Karya Bhakti akan diserahkan kepada **Tergugat**.

c. Bahwa Surat-menyurat Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada para pihak **Penggugat dan Tergugat** di ruang sidang.

Pasal 2

Bahwa kesepakatan ini dimohonkan dimasukkan dalam **penetapan dan kesepakatan akta damai (akta pandading)** perkara No.1505/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Pasal 3

Hal. 2 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor.1505/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa adanya paksaan dan sadar oleh Para Pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570. 000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ibrohim, M.H dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1505/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 7 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Selasa, tanggal 5

Hal. 3 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor.1505/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Akta Perdamaian Nomor.1505/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)